

**STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

**Oleh:
AQSHAL VITO SATRIA PHASYA
1752011104**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh:
Aqshal Vito Satria Phasya

Pengembangan sejumlah destinasi wisata desa di sejumlah wilayah Lampung Utara masih terbentur dengan peraturan daerah (perda). Sampai dengan saat ini belum ada peraturan baku yang mengatur masalah itu sehingga belum ada pegangan pemerintah dalam pelaksanaan di lapangan. Belum adanya payung hukum tersebut cukup mengganggu sehingga pelaksanaan di lapangan masih belum dilakukan termasuk tentang *masterplan*-nya, hanya mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara? dan 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara Pengembangan desa wisata memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar dapat menjadi andalan pendapatan bagi masyarakat di Desa wisata, (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara adalah kurangnya musyawarah, pendekatan personal, transparansi sistem pengelolaan dan pemaksaan.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Desa Wisata.

Judul Skripsi : **Strategi Pengembangan Desa Wisata di
Kabupaten Lampung Utara**

Nama Mahasiswa : **Aqshal Vito Satria Phasya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1752011104**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas Hukum : **Hukum**



Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP. 196108051989031005



1. Komisi Pembimbing



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

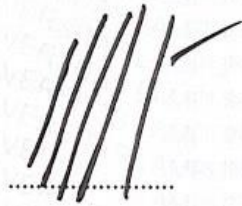


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.



Sekretaris/ Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: **Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lampung Utara** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Pembuat Pernyataan

Aqshal Vito Satria Phasya
NPM. 1752011104

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Aqshal Vito Satria Phasya, lahir di Kotabumi, pada tanggal 16 Juli 2000, merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Biantori, S.Sos., M.H dan Ibu Media Sari Putri, S.Pd., M.M. Penulis dilahirkan sebagai anak kedua dari lima bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah pada tahun menyelesaikan SDN 4 Tanjung Aman Kotabumi selesai tahun 2011, SMPN 1 Kotabumi selesai tahun 2014 dan SMAN 3 Kotabumi selesai pada tahun 2017.

Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur SMMPTN-Barat dan mengambil minat Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi internal Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Tahun 2021 pada bulan Februari, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Lampung Utara” sebagai tugas akhir di minat Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“What doesn’t kill you, makes you stronger”

artinya:

“Apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat”
(Friedrich Nietzsche)

“Setiap anak itu jenius, tapi kalau kamu menilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya”
(Albert Einstein)

Dari Annas Bin Malik berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam Jihad Fisabilillah hingga kembali”
(H.R. Tirmidzi)

“Selagi kamu belum mati, kamu belum gagal”
(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada
Allah SWT,
yang telah memberikan kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
dengan lancar. Kupersembahkan karyaku ini kepada:

Ayah ku Biantori dan Ibu ku Media Sari Putri yang menjadi tujuan utama dalam
hidupku yang selalu tulus memberikan kasih sayang, doa serta dukungan. Terima
kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan
mendidikku hingga saat ini.

Kakakku Cika Farennisa Azzahra dan adik-adikku Rayhan Vito Varian, Radja
Satya Wicaksana dan Bianca Keysa Nayara yang telah memberikan semangat
serta mendoakanku..

Almamaterku Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala Puji syukur hanya milik Allah SWT dan hanya kepadanya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, inayah, hidayah dan rahmatnya sehingga penulis skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Lampung Utara”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengarahan dan menyumbang pikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
7. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
8. Kepada orangtuaku, Ajo ucapkan beribu-ribu terimakasih karena telah memberikan cinta, kasih sayang, doa dan dukungan sehingga Ajo bisa sampai di titik ini. Teruntuk papa semoga sehat selalu agar bisa melihat anak laki-lakimu ini sukses. Teruntuk mama, terimakasih sudah selalu mengingatkan ajo dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu sabar menghadapi Ajo, semoga sehat selalu agar bisa melihat anak laki-lakimu ini sukses di masa depan nanti. Semoga gelar yang Ajo raih ini bisa membuat papa dan mama bangga.
9. Atu, Abung, Acha, Adek, sepupu-sepupu, om-om, dan tante-tanteku, terima kasih selalu memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya dan juga memberikan motivasi dalam meraih cita-citaku.
10. Teruntuk kawan-kawan main saya, Anca, Teguh, Vitto, GJ, Adit, Aris, Nova, Mas Lingga, Didi, Atta, Kiyay Riski, Mas Brama dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah selalu menjadi teman main, teman ngobrol, teman curhat, teman ghibah yang selalu memberikan semangat, energi positif dan selalu mensupport saya. Sehat selalu untuk kalian semua.

11. Teruntuk teman-teman saya sedari sekolah GLR Community yang sudah seperti saudara saya sendiri, Noven, Rico, Irza, Firmanda, Fakhri, Rafi, Nicho dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih untuk masih selalu bersama hingga saat ini, selalu menghibur dan membawa energi positif kepada saya. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses dikemudian hari nanti. Terimakasih atas semua nya. See U On Top, Guys!
12. Teruntuk Pasukan Apartemen Lapendos: Yuda Arizona, Ahmad Saipudin, Angga Adela, Agus Prasetyo, Faizal Indrajati terima kasih untuk canda tawa serta semangat yang selalu diberikan dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuanganku, Anwar Gading, Irvan Juli, Yudha DFK, M. Thoby Alga Jaya, Irvan Agil, Aji Tri Cahyo, Jonathan Togatorop, Pramudya YT dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda tawa, suka duka dari awal masuk kampus hingga saat ini. See u on top, guys! Sehat selalu untuk kalian.
14. Teman-Teman Himpunan Musisi Lampung Utara, teruntuk pengurus inti, koordinator dan anggota dari seluruh divisi, terimakasih sudah sabar untuk menunggu saya menyelesaikan skripsi saya agar saya bisa membuat gebrakan di ranah permusikan Lampung Utara selaku Ketua HML-Utara dan selalu mensupport saya. Sukses untuk kita semua.
15. Teman-teman Kotabumi Squad, Ardan Khandari, S.H., Adam Darmawan, Alfikrullah Yunis, S.H., Aji Pangestu, S.H., Aldy Prasetya Rifa'i, Yoga Saputra, S.H., Aziz Azhimi. Terima kasih untuk canda tawa, suka duka dari

awal masuk kampus hingga saat ini. *See u on top, guys!* Sehat dan sukses selalu untuk kita semua.

16. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis

Aqshal Vito Satria Phasya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Strategi	7
2.2 Kewenangan Pemerintah.....	8
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	8
2.2.2 Prinsip Kewenangan.....	10
2.2.3 Sumber Kewenangan	12
2.2.4 Cara Penyerahan Kewenangan.....	15
2.3 Desa.....	16
2.3.1 Pengertian Desa.....	16
2.3.2 Kewenangan Desa	17
2.4 Desa Wisata.....	19
2.4.1 Pengertian Desa Wisata.....	19
2.4.2 Pariwisata Berbasis Masyarakat.....	20
2.4.3 Pengertian Ekowisata	25
2.5 Prinsip <i>Good Governance</i>	27
2.5.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	27
2.5.2 Prinsip <i>Good Governance</i>	29

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	33
3.2 Sumber Data dan Jenis Data.....	34
3.2.1 Data Primer	34
3.2.2 Data Sekunder	35
3.3 Metode Pengumpulan Data	36
3.4 Pengolahan Data.....	37
3.5 Analisis Data	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	38
4.2 Strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara	44
4.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara	51

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu pengembangan wisata yang dapat memperkenalkan potensi-potensi bagi suatu desa. Dalam hal ini pengembangan desa harus mengetahui secara detail terkait karakteristik, kelebihan dan kelemahan desa tersebut, sehingga pengembangan desa wisata dapat sesuai dengan daya tarik untuk dijual. Penduduk lokal dapat ikut serta dalam pengembangan desa wisata yang dapat dijadikan subjek pengembangan desa.

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut melalui konsep *Comumnnity Based Tourism* (CBT).¹

Comumnnity Based Tourism (CBT) merupakan sebuah konsep dimana pemberdayaan suatu destinasi memanfaatkan penduduk lokal dalam

¹ I Gede Sunarjaya, *Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi Badung*, JUMPA Volume 4 Nomor 2, Januari 2018

pengembangannya. Secara sederhana CBT dapat diartikan suatu pariwisata berkelanjutan yang dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk lokal serta menjaga kelestarian budaya, diantaranya dalam tahap perencanaan, pengelolaan dan pemberian masukan dalam mengembangkan suatu destinasi wisata. Tiga kegiatan pariwisata yang mendukung konsep CBT yaitu penjelajah (*adventure travel*), wisata budaya (*cultural tourism*), dan ekowisata (*ecotourism*).²

Sesuai Nawa Cita ketiga Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo bahwa pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Hal ini juga sesuai dengan Visi dan Misi Bupati, Visi pembangunan Kabupaten Lampung Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah mewujudkan “Mewujudkan Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera” Sedangkan misi yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan yakni misi ke-7 yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Memaksimalkan Potensi Strategis Daerah dalam Berbagai Sektor Usaha” dan misi ke-8 yaitu “Menjaga dan Melestarikan Adat Istiadat, Seni dan Budaya Daerah Sebagai Perekat dan Pemersatu Masyarakat Kabupaten Lampung Utara”. Pembangunan kepariwisataan, khususnya Desa Wisata, diyakini mempunyai daya ungkit yang cukup signifikan dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.³

Pembangunan desa wisata mempunyai *multiplier effect* yang betul-betul dapat

² Adani Sabrina, *Implementasi Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman*, Jurnal Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

³ Ilham Akbar, *Strategi Pengembangan Desa Wisata Model di Desa Sribandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara*, Pelatpim Tingkat II Angkatan II, 2019, <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/cetakinovasi/?nourut=2454>, diakses 28 Agustus 2021

langsung dirasakan masyarakat dampaknya secara langsung. Dalam pembangunan kepariwisataan termasuk di dalamnya pembangunan desa wisata, tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Diperlukan Sinergitas Program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Diperlukan Sinergitas Program antar Organisasi Perangkat Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasannya. Disamping itu juga diperlukan dukungan dari masyarakat, Pokdarwis, pelaku usaha wisata dan pengelola dari obyek wisata itu sendiri.

Strategi pengembangan desa wisata pada hakekatnya merupakan upaya terpadu dan sistemik seluruh komponen yang terkait dengan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan menimbulkan *multiplier effect* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan kesempatan kerja/berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, termasuk perlunya dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan Desa Wisata, sehingga mendukung serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa di sekitar desa wisata pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara pada umumnya.⁴

Pengembangan sejumlah destinasi wisata desa di sejumlah wilayah Lampung Utara masih terbentur dengan peraturan daerah (perda). Sampai dengan saat ini belum ada peraturan baku yang mengatur masalah itu sehingga belum ada pegangan pemerintah dalam pelaksanaan di lapangan. Belum adanya payung

⁴ *Ibid.*

hukum tersebut cukup mengganggu sehingga pelaksanaan di lapangan masih belum dilakukan termasuk tentang *masterplan*-nya, hanya mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata. Padahal, pemerintah daerah telah mendorong untuk pembuatan *masterplan* destinasi wisata di Kabupaten Lampung Utara. Sejumlah wilayah di Lampura memiliki potensi destinasi wisata, seperti arum jeram di Kecamatan Abung Tengah, Curup Jono di Sungkai Barat, Desa Wisata di Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah dan Bendungan Wonomarto di Kotabumi Utara. Pihaknya Dinas Pariwisata mendorong realisasi dana desa di 232 desa lebih menitikberatkan pada program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan potensi lokal sehingga berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang bisa dilakukan, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas SDM BUMDes. Apalagi Pemerintah Pusat sampai daerah saat ini tengah menggalakkan peningkatan perekonomian rakyat berbasis usaha kecil menengah.⁵

Permasalahan dalam strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara adalah belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah setempat dan kurangnya kerjasama pihak swasta seperti *travel agent*, investor dan lain-lain. Perkembangan daya tarik desa wisata tanpa dukungan pemerintah dan fasilitas yang kurang memadai akan sulit untuk di kembangkan serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat setempat tentang pariwisata khususnya desa wisata.

⁵ Muharram Candra Lugina, *Pengembangan Wisata Desa di Lampura Terkendala Payung Hukum*, <https://m.lampost.co/berita-pengembangan-wisata-desa-di-lampura-terkendala-payung-hukum.html>, diakses Tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 17.45 WIB

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lampung Utara**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum administrasi negara pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan strategi pengembangan desa wisata.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan peraturan mengenai strategi pengembangan desa wisata yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan khususnya mengenai strategi pengembangan desa wisata yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.⁶

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁷

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting.

⁶ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁷ Abdul Manap, *Manajemen Strategi & Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 58.

Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.⁸

2.2 Kewenangan Pemerintah

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.⁹ Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid*. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 59.

⁹ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 77

¹⁰ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 154.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹¹ Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.¹²

Kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsep negara hukum.¹³

Pada konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman yang dikutip oleh Ridwan HR, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.¹⁴

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 170

¹² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29.

¹³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93.

¹⁴ Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 103

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).¹⁵

2.2.2 Prinsip Kewenangan

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Indroharto, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada

¹⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *Op. Cit*, hlm. 76

¹⁶ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 90

adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum. Kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan pemerintahan haruslah terbebas dari tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat menyimpang dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum.

Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak lain dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan atau menyimpang dari wewenang pemerintahan yang telah diberikan kepadanya, misalnya wewenang *prelabel* yakni wewenang untuk membuat keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun dan maupun wewenang *ex officio*, yakni wewenang dalam rangka pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak bisa dilawan oleh siapapun karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat (yang berani melawan akan dikenakan sanksi pidana).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa: setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*) dan waktu (*tempus*). Diluar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci*

en onbevoegdheid ratione temporis. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.¹⁷

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur dan substansi.

2.2.3 Sumber Kewenangan

Kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi,dekonsentrasi,dan tugas pembantuan. Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 22

cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M Harjho dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini sejalan dengan dikemukakan Hens van Maarseveen bahwa dalam melakukan maupun mandat.¹⁸

Attamini dengan mengacu kepustakaan Belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk undang-undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro Harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan.¹⁹

Mengenai ciri ciri delegasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut :

1. Delegasi harus definitif artinya delegasi tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewignjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 127

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara*, Fakultas Pascasarjana UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 199.

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan artinya delegans memberikan intruksi(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dengan demikian terdapat tiga ciri mendasar dalam delegasi :

1. Penyerahan pembuat peraturan perundang undangan dimana delegatris (penerima) bertanggung jawab atas kewenangannya itu.
2. Penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegang atribusi (*delagans*) kepada delegataris.
3. Hubungan antara delegans dengan delegataris tidak dalam utusan dan bawahan. Oleh karena itu dalam pada pendelegasian wewenang terlibat tiga pihak yaitu :
 - a. Pemilik kewenangan.
 - b. Pemberi kewenangan.

Hal ini berbeda dengan proses pemberian wewenang secara atribusi yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan kepada subjek hukum yang baru dapat dikatakan pula sebagai pembentukan kewenangan pendelgasian kewenangan kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap keseluruhan wewenang kedua itu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Cara Penyerahan Kewenangan

Adanya kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas :

1. Materi wewenang.

Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.

2. Manusia yang diserahi wewenang.

Manusia yang diserahi wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi bukan kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya

3. Wilayah yang diserahi wewenang.

Wilayah yang di serahi wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.²⁰

Sifat kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Terikat

Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.

2. Kewenangan fakultatif

Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.

²⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2015, hlm. 66.

3. Kewenanga bebas

Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.²¹

2.3 Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum sendiri dan memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa sendiri adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan.²² Demokrasi bukan saja sebuah teori bernegara ataupun mengenai pemerintahan, namun merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia, merupakan suatu pandangan hidup dan esensi yang terkandung dalam dasar-dasar moral.²³

Perjalanan otonomi desa di Indonesia sudah cukup lama, setidaknya dimulai sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sampai dengan undang-undang desa disahkan, pemerintah desa memiliki otonomi asli desa dalam tatakelola pemerintahan desa. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan suatu kesatuan yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus masyarakat yang berwenang yang

²¹ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 173.

²² Widjaja HAW, *Otonomi Desa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 58.

²³ Kumorotomo Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 55.

berdasarkan asal-usul adat dan istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Kedudukan desa sangatlah jelas dalam mendistribusikan keberhasilan otonomi Daerah, dalam tujuannya desa dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan demokrasi secara baik, serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan. Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat otonomi desa. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan mengenai otoritas dari otonomi Daerah yang nantinya berpengaruh kepada otonomi desa maupun sebaliknya.²⁵

2.3.2 Kewenangan Desa

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁵ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Untuk kepentingan itu, buku kecil ini diadakan, yakni sebagai bacaan tambahan bagi para pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya di Desa.²⁶

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Hal ini diperjelas dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, bahwa kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b) Kewenangan lokal bersekala Desa
- c) Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota
- d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

²⁶ Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No, hlm. 463.

²⁷ Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2016, hlm. 16.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.²⁸

Kewenangan Desa meliputi, a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) Kewenangan lokal bersekala Desa, c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

2.4 Desa Wisata

2.4.1 Pengertian Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan pelestarian lingkungan area

²⁸ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2016, hlm. 1-2

²⁹ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, hlm. 161.

pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik tradisional yang kuat. Begitupun menurut Inskeep mendefinisikan wisata pedesaan yang dimana sekelompok wisatawan tinggal dalam suasana yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan.

Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Desa Wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada di suatu desa wisata.³⁰

Sehingga unsur dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman akan unsur yang ada di desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk kemampuan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

2.4.2 Pariwisata Berbasis Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah lama

³⁰ Firmansyah Rahim, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, Binarupa Aksara, Jakarta: 2012, hlm.16-18

bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Penekanannya pada kelompok (pengumpulan) manusia dalam jumlah yang banyak, telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu, ada aturan (undang-undang) yang mengatur untuk maju kepada satu cita-cita yang sama.

Masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, memandang masyarakat sebagai unsur statis artinya masyarakat terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu. Menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat. Seperti kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat merupakan wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, Masyarakat dipandang sebagai unsur yang dinamis artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antara manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan yang sifatnya fungsional.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pertama muncul pada tahun 1990-an bersamaan dengan konsep *pro-poor tourism* (pariwisata pro-orang miskin), *rural tourism* (pariwisata perdesaan), dan istilah lain yang dimaksudkan untuk membantu pembangunan masyarakat tertinggal secara ekonomi. Istilah *pro-poor* di Indonesia, diterjemahkan menjadi “pro-rakyat”, kesannya lebih netral dan

akurat. Selain *pro-poor*, ada istilah *Community Based Tourism* (CBT) yang berkonotasi positif, sebab mengisyaratkan pengakuan atas hak masyarakat untuk berpartisipasi dan berusaha yang dianggap menjadi “*a poverty reduction tool too*” atau alat mengentaskan kemiskinan. Kedua istilah tersebut, memberi penekanan pada manfaat pembangunan pariwisata bagi masyarakat desa, khususnya manfaat ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam pengelolaan daya tarik wisata. Tidak ada pariwisata tanpa dukungan masyarakat, sebaliknya kalau masyarakat memiliki komitmen pasti pariwisata dapat dilanjutkan.

Kebangkitan masyarakat desa dalam mengelola desa wisatanya, setidaknya ditandai dua ciri berikut. Pertama, tampil secara kolektif, secara kelembagaan melalui desa, bukan perorangan. Kedua, pengelolaan desa wisata bersifat bottom up atau inisiatif dari bawah, bukan top down atau instruksi dari atas. Selain itu, untuk menghidupkan perekonomian desa wisata perlu membentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setempat, dana yang dikelola berasal dari simpanan kas desa, pendapatan usaha wisata, dan tabungan masyarakat. Dana yang dikelola ini akan bertambah, dan mampu memberikan permodalan bagi masyarakat desa yang membutuhkan.

Partisipasi masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat dengan peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan, implementasi program atau proyek pembangunan, kemauan, kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, yaitu partisipasi buah pikir, tenaga

fisik, keterampilan serta kemahiran, dan harta benda.³¹

Bentuk-bentuk partisipasi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, partisipasi buah pikir, yaitu partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan, memberikan sumbangan pikiran, berupa usul, saran terkait kekurangan, kelebihan dan program yang dijalankan. Kedua, partisipasi tenaga fisik, yaitu pelibatan masyarakat dalam membangun fasilitas umum, fasilitas wisata, dan infrastruktur pendukung pengembangan desa wisata. Ketiga, keterampilan dan kemahiran, yaitu pelibatan masyarakat dalam usaha wisata yang dapat menunjang atraksi tambahan dari masyarakat. Seperti pelatihan sanggar seni, pemandu wisata, pelatihan bahasa Inggris, menyiapkan homestay dan seluruh fasilitasnya. Keempat, partisipasi harta benda, yaitu pelibatan masyarakat secara pasif tidak berpartisipasi aktif. Seperti memberikan sumbangan wajib setiap bulan untuk menambah uang kas Pokdarwis, memberi tanah ulayat dari lembaga adat untuk pembangunan fasilitas wisata dan pembangunan fasilitas pemerintahan.

Proses pengelolaan desa wisata dievaluasi secara berkelanjutan dalam setiap tahapan, sehingga kepentingan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan pengelolaan. Ada lima indikator dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan, yaitu lima isu dari *The Magic Pentagon*.

1. Pertama, ekonomi sehat, yaitu transparansi pendapatan dari pengelola atas usaha wisata. Transparansi pencatatan pendapatan harian dan bulanan, hingga akhirnya dilaporkan dan dibagikan kepada para pihak yang membutuhkan.

³¹ Sudriamunawar, *Pengembangan Desa Wisata*. Dirjen PMD Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa, Depdagri, Jakarta, 2006, hlm. 25.

Dana yang terkumpul disimpan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk dikelola, selanjutnya mendistribusikan dana tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian kerjasama.

2. Kedua, kesejahteraan masyarakat lokal merupakan bagian yang tidak dipisahkan, karena masyarakat lokal adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata yang ada di daerah mereka.
3. Ketiga, tidak mengubah alam, yaitu pihak pengelola melakukan kegiatan memelihara lingkungan, seperti kerja bakti, penanaman pohon pelindung, menjaga saluran irigasi guna menuju pariwisata berkelanjutan
4. Keempat, budaya sehat, cara yang dilakukan adalah dengan membentuk sanggar tari, melestarikan alat musik tradisional, menjaga ritual adat, dan karya seni lainnya, sehingga budaya yang ada di masyarakat tetap hidup.
5. Kelima, kepuasan wisatawan merupakan rangkaian dari pariwisata berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan daya tarik wisata, cara yang dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur, menggunakan sumber daya yang tidak merusak, sehingga wisatawan tidak merasa bosan untuk mengunjungi desa wisata.

Berdasarkan uraian dari istilah masyarakat tersebut, disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang tinggal pada suatu tempat atau wilayah dan saling melakukan interaksi, mengikuti aturan tata tertib yang telah dibuat secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Konsep pariwisata berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam pengelolaan daya tarik wisata di wilayah pedesaan. Pengembangan pariwisata berbasis

masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat yang tertinggal, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Di mana sumber penghasilan masyarakat desa, masih sangat bergantung pada sektor pertanian.

2.4.3 Pengertian Ekowisata

Ekowisata adalah pariwisata berkonsep pada ekologi lingkungan dengan tetap mempertahankan keasrian wilayahnya yang bersifat berkelanjutan dan memiliki tujuan untuk membantu perekonomian juga partisipasi masyarakat sehingga manfaatnya mampu dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.³²

Secara pengertian ekowisata memiliki banyak definisi, yang pada keseleruhan kegiatannya berpacu pada lima kriteria penting diantaranya adalah :

1. Mampu memberikan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjungi dan meningkatkan pemahaman pendidikan atau edukasi lingkungan disetiap daerah ekowisata terhadap pengunjung.
2. Dengan adanya ekowisata diharapkan mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan wisata karena dijaga dan dikelola secara baik.
3. Dalam pengelolaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
4. Secara ekonomi mampu memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar wilayah ekowisata.
5. Tidak berhenti dan mampu berkelanjutan.³³

³² Danamik J dan Weber F, *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 97.

³³ Hakim L, *Dasar-Dasar Ekowisata*, Bayu Media Publishing, Malang, 2014, hlm. 112.

Pengembangan wisata berbasis *ecotourism* dalam misinya bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada kawasan tersebut mampu memberikan kesejahteraan dan nilai ekonomi bagi masyarakat yang tinggal disekitar dikawasan ekowisata ada lima faktor dasar dalam menentukan batasan utama ekowisata, diantaranya :

1. Daerah Lingkungan

Kawasan ekowisata harus menyajikan tempat secara alami dan budaya lingkungan alam yang belum tercemar, sehingga dalam mengembangkannya tidak mengganggu ekosistem yang sudah terbentuk secara alamiah. Hal itu juga menjadi ciri khas dari ekowisata yang tidak mengubah dan merusak alam akan tetapi secara harmonis antara alam dengan manusia yang saling mengimbangi.

2. Masyarakat

Sisi lainnya ekowisata secara sosial dan ekonomi elemen pembentuknya langsung kepada masyarakat tuan rumah. Dalam pengelolaannya juga diperlukan elemen sumber daya manusia agar kelestariannya tetap asri dan terjamin, implikasi lainnya secara ekonomi dan non ekonomi akan berdampak pada masyarakat sekitar.

3. Pendidikan dan Pengalaman

Ekowisata harus mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan akan lingkungan alam dan budaya terkait dalam mendapatkan pengalaman yang mengesankan. Sehingga tidak hanya sebagai hiburan wisata tetapi juga berdampak terhadap pengetahuan karena dalam wisata yang diunggulkan adalah pendidikan wisata alam.

4. Keberlanjutan

Ekowisata harus mampu berkesinambungan dalam tahap pengelolaan dan pengembangannya. Karena jika berhenti ditengah jalan akan memberikan dampak bagi masyarakat, daerah tersebut dan tentunya alam itu sendiri

5. Manajemen

Ekowisata harus mampu dikelola dengan baik dan dalam jangka panjang. Sehingga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kedepannya.³⁴

2.5 Prinsip *Good Governance*

2.5.1 Pengertian *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.³⁵

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan

³⁴ Mutu'ali L, *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta, 2012, hlm. 53.

³⁵ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung 2013, hlm. 1-2.

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.³⁶

Berdasarkan dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi, bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas, yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

³⁶ *Ibid*, hlm. 3.

2.5.2 Prinsip *Good Governance*

Prinsip *Good governance* terletak pada reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan penciptaan *good governance* karena birokrasi pemerintahan yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi di maksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.

Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip *Good governance* sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut lembaga administrasi negara. Prinsip-prinsip *Good governance* sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan.
- b. Tegaknya Supremasi Hukum menjelaskan bahwa kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu negara harus adil dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu negara dalam mengatur jalannya pemerintahan yang baik.
- c. Transparansi dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di pemerintahan harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan mudah dimengerti.
- d. Peduli pada *Stakeholder* yaitu lembaga-lembaga harus melayani semua pihak yang berkepentingan sesuai standart yang berlaku. Berorientasi pada konsensus menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola

adalah persoalan-persoalan public yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus, dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

- e. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka, prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- f. Efektif dan efisien yaitu proses pemerintah harus mengelola sumber-sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- g. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah

peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan saksi yang jelas dan tegas.

- h. Visi strategis yaitu pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.³⁷

Menurut Mardiasmo dari sembilan prinsip tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *Good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta terdapat satu elemen lagi dalam mewujudkan *Good governance* yaitu *Value For Money* (Ekonomik, Efisien, dan Efektifitas).³⁸

³⁷ Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta. 2014, hlm. 32.

³⁸ *Ibid*, hlm. 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁹ Normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁰

1. Pendekatan Normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 13-14.

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu :

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada:

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara atau yang mewakili.
2. Kepala Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara atau yang mewakili.
3. Perwakilan Masyarakat Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara sebanyak 2 orang.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*Library research*) dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field research*) dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Pengamatan (*observation*), observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara (*interview*), pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

3.4 Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Identifikasi data yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.
2. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3.5 Analisis Data

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan kata lain tipe penelitian deskriptif bertujuan melakukan representasi objektif mengenai gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Representasi dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-gejala sebagai data atau fakta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan oleh Kabupaten Lampung Utara melalui strategi daya tarik, aksesibilitas, dan fasilitas. Dalam hal daya tarik, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan wisata kuliner, dan membentuk kelompok sadar wisata. Selanjutnya yang kedua dalam hal aksesibilitas, strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Utara yaitu memperbaiki infrastruktur desa, disini pemerintah memperbaiki jalan-jalan berlubang dan membuat saluran air. Kemudian pemerintah juga melakukan peningkatan promosi wisata, dan menyediakan paket wisata. Selanjutnya yang ketiga dalam hal fasilitas, strategi pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam upaya pengembangan desa wisata yaitu penyediaan *homestay* dan pengembangan fasilitas pendukung wisata. Fasilitas pendukung wisata seperti tempat ibadah, toko cinderamata, toilet umum di setiap destinasi tempat wisata, dan juga tempat parkir di setiap destinasi wisata.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara adalah kurangnya musyawarah, pendekatan personal, transparansi sistem pengelolaan dan pemaksaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
 - a. Perlu dibuatnya aturan atau dasar hukum tentang pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Lampung Utara.
 - b. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti pelaku-pelaku industri pariwisata yang sudah berpengalaman agar masyarakat semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Desa Wisata.
 - c. Penataan dan tata ruang dalam lingkup Desa Wisata hendaknya diperbaiki supaya lebih asri dan indah tanpa meninggalkan konsep tradisional yang menjadi ciri khas dari Desa Wisata.

2. Bagi Pengelola Desa Wisata

Pengelola desa wisata hendaknya lebih bijak dalam menyikapi kondisi yang terjadi di lingkup desa wisata guna mempertegas kebijakan dari pelaksanaan program desa wisata yang telah direncanakan. Sehingga mencegah timbulnya mafia-mafia pariwisata yang semakin merajalela. Diharapkan pemerintah dan pengelola juga mengadakan rute perjalanan pariwisata secara mandiri agar desa-desa di sekitarnya ikut merasakan dampak dengan adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Atmosudirdjo, Prajudi. 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Edward III, George C (*edited*), 1990. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al..
- Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Falih, Suaedi. 2010, *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Handayanungrat, Soewarno. 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- HAW, Widjaja. 2003, *Otonomi Desa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hetifa Sj, Sumarto. 2013, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta.
- Indroharto, 2010, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Marbun, SF. 2007, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2014, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Marzuki, M. Laica. 2016, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mashab, Mashuri. 2016. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 2010. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Rahim, Firmansyah. 2012, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Rahmaniyah, Istighfarotul. 2010. *Pendidikan Etika*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudriamunawar, 2006, *Pengembangan Desa Wisata*. Dirjen PMD Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa, Depdagri, Jakarta.
- Suhartono dkk, 2016. *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2016.
- Wahyudi, Kumorotomo. 2009, *Etika Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Desa Wisata

C. SUMBER LAINNYA

Akbar, Ilham. 2021. *Strategi Pengembangan Desa Wisata di Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara*, Pelatpim Tingkat II Angkatan II, 2019, <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eprop/cetakinovasi/?nourut=2454>, diakses 28 Agustus 2021.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

-----, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka.

Development Country. 2021. *Definisi Pengembangan*. Blongspot Evelopment Country.co.id diakses tgl 15 Juni 2021

Haedar, Akib dan Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.

Hasjimzoem, Yunani. 2020, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No.1.

Lugina, Muharram Candra. 2021. *Pengembangan Wisata Desa di Lampura Terkendala Payung Hukum*, <https://m.lampost.co/berita-pengembangan-wisata-desa-di-lampura-terkendala-payung-hukum.html>, diakses Tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 17.45 WIB

Sabrina, Adani. 2018. *Implementasi Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman*, Jurnal Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sunarjaya, I Gede. 2018. *Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi Badung*, JUMPA Volume 4 Nomor 2, Januari 2018

